

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem untuk mengelola transaksi jual beli efek dari pihak-pihak yang terdaftar dalam bursa tersebut. Salah satu transaksi yang difasilitasi Bursa Efek Indonesia adalah transaksi saham perusahaan dari berbagai sektor. Terdapat tiga klasifikasi besar pada Bursa Efek Indonesia, diantaranya industri penghasil bahan baku, industri manufaktur dan industri jasa.

Manufaktur merupakan sektor usaha yang memproses pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki nilai jual dari hasil pembelian bahan mentah. Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), industri manufaktur terbagi kedalam tiga jenis sektor diantaranya sektor aneka industri, sektor barang konsumsi, serta sektor industri dasar & kimia.

Industri manufaktur di Indonesia mengalami pertumbuhan cukup besar. Berikut adalah grafik jumlah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2020:




Gambar 1. 1

Jumlah Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2015-2020

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan data diolah penulis (2022)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa selama enam tahun terakhir yaitu tahun 2015 hingga 2020 sektor manufaktur di Indonesia mengalami pertumbuhan jumlah perusahaan cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terus bertambah sejak tahun 2015 hingga 2020. Oleh karena itu, sektor manufaktur menjadi salah satu andalan penopang bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Industri manufaktur juga memiliki kontribusi besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.



Gambar 1. 2

Distribusi PDB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik dan data diolah penulis (2022)


Pada gambar 2.1 dapat dilihat perbandingan kontribusi beberapa sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi paling besar pada tahun 2020 sebesar 13,70%, sektor pertambangan berkontribusi paling besar pada tahun 2018 sebesar 7,58%, sektor manufaktur berkontribusi paling besar pada tahun 2015 sebesar 20,99%, sektor transportasi berkontribusi paling besar pada tahun 2015 sebesar 5,02%, dan sektor properti & real estate berkontribusi paling besar pada tahun 2020 sebesar 2,94%.

Dari perbandingan di atas juga dapat dilihat bahwa sektor manufaktur berkontribusi paling besar tiap tahunnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dibandingkan sektor lain.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, alasan peneliti memilih sektor manufaktur sebagai objek penelitian adalah sektor ini terus mengalami peningkatan jumlah perusahaan tiap tahunnya. Sektor manufaktur memiliki peran penting dalam upaya peningkatan nilai investasi dan aktivitas ekspor. Selain itu, sektor ini juga berkontribusi besar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sehingga berperan penting dalam upaya membantu percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.

1.2 Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan terus menerus. Diperlukan sumber dana yang mencukupi agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Sumber penerimaan negara didapatkan diantaranya dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pajak memiliki salah fungsi yaitu sebagai *budgetair* yang berarti pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran. Berikut adalah sumber pendapatan negara tahun 2015-2020:




Gambar 1. 3 Pendapatan Negara Tahun 2015-2020 (dalam triliun rupiah)

Sumber : Kementerian Keuangan dan data diolah penulis (2021)

Dalam gambar 1.3 dapat diketahui bahwa pajak selalu menjadi sumber pendapatan negara terbesar. Pada tahun 2015 penerimaan pajak mencapai Rp1.240,4 triliun rupiah atau menyumbang 82,45% dari total pendapatan negara, tahun 2016 penerimaan pajak mencapai Rp1.284,97 triliun rupiah atau menyumbang 83,06% dari total pendapatan negara, tahun 2017 penerimaan pajak mencapai Rp1.343,53 triliun rupiah atau menyumbang 81,19% dari total pendapatan negara, tahun 2018 penerimaan pajak mencapai Rp1.518,79 triliun rupiah atau menyumbang 78,77% dari total pendapatan negara, pada tahun 2019 penerimaan pajak mencapai Rp1.546,14 triliun rupiah atau menyumbang 79,08% dari total pendapatan negara dan tahun 2020 penerimaan pajak mencapai Rp1.404,51 triliun rupiah atau menyumbang 82,68% dari total pendapatan negara. Dari hasil tersebut, dapat dilihat pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara maka kontribusi pembayaran pajak sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan negara lainnya.

Melihat pentingnya peranan pajak dalam pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus berupaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak untuk negara. Namun dalam beberapa tahun terakhir penerimaan

pajak tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Berikut ini perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2015-2020:



Gambar 1. 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2020

Sumber : Cnbcindonesia.com (2021) data diolah penulis

Berdasarkan gambar 1.4, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 mencapai Rp1.283 triliun atau 83,4% dari target penerimaan pajak, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak menjadi sebesar Rp1.147 triliun rupiah meskipun mengalami pertumbuhan capaian menjadi sebesar 89,4%. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2020 yang mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak menjadi Rp1.069 triliun dibanding tahun sebelumnya yang besarnya Rp1.332,1 triliun. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum bisa memenuhi target penerimaan pajak.

Perusahaan merupakan salah satu pihak yang dibebankan untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang besarnya didasarkan pada perolehan laba yang terdapat pada *income statement*. Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan negara dan memenuhi kepentingan lainnya untuk

kepentingan rakyat. Namun disisi lain, bagi perusahaan pajak menjadi beban tambahan yang mengurangi laba perusahaan (Fadli, 2016). Karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan tersebut sangat memungkinkan jika perusahaan melakukan usaha untuk mengurangi beban pajaknya salah satunya dengan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak menurut Mustika (2017) merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajaknya. Arianandini & Ramantha (2018) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) terbagi dalam dua cara baik secara legal dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan secara ilegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan (Ahdiyah & Triyanto, 2021). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah *Self-Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wajib pajak wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangya merupakan salah satu celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Meskipun terdapat tindakan agresivitas pajak yang dianggap legal, namun tindakan tersebut melanggar teori norma dan etika.

Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* memperkirakan bahwa Indonesia merugi sebanyak Rp68,7 triliun, terdiri dari kerugian sebanyak Rp67,6 triliun akibat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan Rp1,1 triliun dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Jika merujuk pada stimulus kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, kerugian akibat penghindaran pajak tersebut mampu menutupi sebesar 70,5% pagu kesehatan yang berjumlah Rp97,26 triliun (Santoso, 2020). Dalam laporan tersebut juga menempatkan Indonesia diposisi keempat se-asia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan orang pribadi setelah China, India dan Jepang. Berdasarkan hasil laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun penghindaran pajak

merupakan tindakan agresivitas pajak yang bersifat legal, hal tersebut merugikan negara.

Fenomena terkait agresivitas pajak pada sektor manufaktur salah satunya dilakukan oleh PT SPL yang merupakan perusahaan manufaktur sub-sektor tekstil pada tahun 2017 dan terjadi di Bandung. Perusahaan tersebut melakukan tindakan agresif pajak dengan melakukan penyeludupan ekspor dengan modus pemberitahuan barang yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang. Modus yang digunakan PT SPL merupakan modus baru yaitu perusahaan melakukan impor bahan baku pembuatan kain dan tidak dikenakan bea masuk karena produknya akan diekspor kembali. Namun, setelah produksi ternyata hanya beberapa saja yang diekspor dan sebagian dijual dalam negeri (Kusuma, 2017). Menteri Keuangan Indonesia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil audit investigasi, pelanggaran ini berpotensi merugikan negara kurang lebih sebesar Rp118 miliar. Kasus bermula dari kecurigaan Bea dan Cukai saat mengukur bobot timbangan yang akan diekspor. Terdapat kejanggalan informasi yaitu perusahaan mengaku akan mengirim 4.038 roll barang tetapi saat ditimbang ternyata hanya setara 583 roll kain (Iswanto, 2017).

Fenomena lain terkait penghindaran pajak adalah kasus British American Tobacco yang merupakan perusahaan tembakau multinasional yang memproduksi berbagai produk rokok dan non-rokok. Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa British American Tobacco melakukan penghindaran pajak melalui anak perusahaannya yaitu PT Bentoel Internasional Investama yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai US\$14 juta pertahun. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan British American Tobacco dengan mengalihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya melalui dua cara. Cara yang pertama melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 dan cara kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos teknis dan konsultasi, serta biaya IT.

Melalui pinjaman intra-perusahaan, PT Bentoel mengambil pinjaman dari perusahaan Rothmans Far East BV yang merupakan perusahaan di Belanda untuk pembiayaan ulang utang bank serta melakukan pembayaran mesin dan peralatan

sehingga pembayaran bunga atas pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Rothmans Far East BV memberikan dana pinjaman kepada PT Bentoel Internasional Investama sebenarnya merupakan dana yang berasal dari Pathway 4 (Jersey) Limited, salah satu perusahaan grup British American Tobacco lainnya di Inggris. Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian penetapan tarif pajak 0%, sementara itu Indonesia dan Inggris memiliki perjanjian penetapan tarif pajak sebesar 10%. Hal tersebut menjadi tujuan British American Tobacco melakukan pinjaman melalui perusahaan Rothmans Far East BV di Belanda dan tidak langsung melakukan pinjaman dari perusahaan Pathway 4 (Jersey) Limited di Inggris yaitu untuk menghindari pemotongan pajak.

Pembayaran royalti ke British American Tobacco (BAT) juga dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama untuk penggunaan merk *Dunhill* dan *Lucky Strike* kepada BAT Holdings Ltd sebesar US\$ 10,1 juta, untuk membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta serta untuk membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) sebesar US\$ 4,3 juta. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh British American Tobacco (BAT) melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan dua acara tersebut sebenarnya tidak melanggar aturannya, namun hal tersebut tidak menguntungkan Indonesia karena penerimaan pajak yang seharusnya diterima menjadi berkurang. Tindakan penghindaran pajak tersebut tentunya akan sangat merugikan Indonesia (Prima, 2019).

Dari fenomena tersebut terindikasi bahwa perusahaan pada sektor manufaktur melakukan tindakan agresivitas pajak. Penghindaran pajak dengan tidak menyalahi aturan (*tax avoidance*) merupakan metode yang paling sering digunakan. Meskipun dilakukan secara legal, tentunya tindakan tersebut tidak diharapkan pemerintah karena dapat merugikan negara dan akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara melalui penerimaan pajak. Agresivitas pajak tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang perlu diketahui oleh pemerintah agar dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki ketentuan perpajakan di Indonesia sehingga tindakan agresivitas pajak dapat diminimalisir. Beberapa faktor yang

dapat memengaruhi agresivitas pajak diantaranya adalah persaingan pasar, ukuran perusahaan dan insentif pajak.

Teori agensi digunakan sebagai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Konflik kepentingan terjadi antara pemerintah sebagai pihak prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai pihak agen. Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang besar dan mencapai target setiap tahunnya mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar negara. Namun berbanding terbalik dengan pemerintah, manajemen perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu mengharapkan penghasilan perusahaan yang besar. Pajak menjadi beban yang menjadi pengurang penghasilan perusahaan, hal tersebut dapat berdampak pada bonus yang akan diterima oleh manajemen perusahaan. Maka dari itu, manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak untuk memperkecil pembayaran pajak perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba lebih besar dan manajemen memperoleh bonus atas keberhasilan tersebut.

Tindakan agresivitas pajak merupakan salah satu respon dari berbagai kondisi yang dihadapi perusahaan, salah satunya perusahaan dihadapkan pada era industri 4.0. Memasuki era tersebut, pelaku usaha dimudahkan aktivitas bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan operasional perusahaan (Rahayu, 2019). Dengan kemudahan dan kemajuan teknologi membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas mengembangkan bisnis hingga perdagangan global dan menjangkau konsumen lebih luas lagi. Namun, dibalik peluang tersebut terdapat ancaman yang harus dihadapi perusahaan yaitu kompetensi industri perdagangan semakin mudah dimasuki oleh perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri. Perusahaan harus memiliki strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha dan pangsa pasar di tengah ketatnya persaingan dalam memperoleh konsumen dan tantangan yang besar kedepannya.

Untuk dapat bertahan dalam persaingan ketatnya industri, perusahaan harus menyikapi ancaman dari para pesaing (Sutoyo, 2018). Meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam menghadapi kondisi tersebut (Raith, 2003). Guna menaikkan produktivitas, perusahaan perlu memperoleh laba sebanyak-banyaknya dari sumber daya yang

dimiliki (Hamsinah, 2018). Sedangkan, guna meningkatkan efisiensi dapat dilakukan dengan menekan dan meminimalkan beban-beban yang dimiliki perusahaan. Dalam persaingan yang kompetitif, perusahaan di bawah tekanan untuk menekan beban-beban, termasuk beban pajak (Wang, 2019).

Dalam rangka memaksimalkan laba dengan pengoptimalan beban, perusahaan dapat memiliki siasat untuk mengefisiensi beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Namun, tindakan menekan beban pajak yang terlalu agresif dapat memungkinkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak yang ilegal (Mark & Kristanto, 2020). Penelitian yang dilakukan Mark & Kristanto (2020) memberikan hasil persaingan pasar berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Dwihartanti et al. (2021) yang menghasilkan persaingan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dalam menilai besar kecilnya suatu perusahaan, ukuran perusahaan merupakan skala yang menjadi tolak ukur penilaian tersebut. Pengelompokan perusahaan berdasarkan ukurannya dapat terbagi menjadi tiga yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan dapat dilihat besar kecil ukurannya dari total aset yang dimiliki, jumlah penjualan, nilai pasar saham. Besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan bisa memengaruhi produktifitas dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan dengan total aset yang besar cenderung akan menghasilkan laba yang stabil dan besar yang tentunya memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan Ayem & Setyadi (2019) dan Allo et al (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh Setyoningrum & Zulaikha (2019) serta Yuliana & Wahyudi (2018) yang memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Goh et al. (2019) dan Wirawan & Sukartha (2018) yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak adalah pemberian insentif pajak yaitu berupa penurunan tarif pajak penghasilan untuk badan perseroan terbuka (Rombe et al., 2017). Insentif pajak merupakan bentuk perangsang untuk pengenaan pajak, hal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan pajak bukan hanya untuk menghasilkan pendapatan negara saja, tetapi juga sebagai bentuk pembangunan ekonomi dibidang tertentu. Insentif pajak merupakan salah satu upaya pemerintah yang memberikan kemudahan bagi pihak-pihak terkait dalam hal berinvestasi dengan tujuan meningkatkan kemajuam nasional (Rombe et al., 2017).

Insentif pajak sebagai variabel independen masih jarang ditemukan dalam penelitian terkait agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Setiawan & Wijayanti (2021) dan Rombe et al (2017) dengan menggunakan GAAP ETR sebagai proksi penghindaran pajak menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang juga dilakukan oleh Rombe et al (2017) dengan menggunakan CETR sebagai proksi penghindaran pajak menghasilkan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang peneliti peroleh masih berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan hasil tersebut dan fenomena yang ditemukan, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul ***“Pengaruh Persaingan Pasar, Ukuran Perusahaan, dan Insentif Pajak terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 -2020)”***

1.3 Perumusan Masalah

Sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk membiayai keperluan negara adalah pajak. Proses pembangunan negara memerlukan anggaran yang besar dan membutuhkan penerimaan pajak sebagai penyokongnya. Maka dari itu, peranan pajak bagi negara sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan membiayai keperluan lain demi kepentingan masyarakat. Pemerintahpun terus

berupaya lebih memperhatikan sistem pemungutan pajak agar penerimaan pajak lebih maksimal. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba mereka. Kondisi yang bertentangan antara pemerintah dan perusahaan inilah yang mendorong perusahaan melakukan tindakan agresif dalam hal mengurangi beban pajak penghasilannya. Agresivitas pajak dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak penghasilannya sehingga laba yang diperoleh lebih besar. Dalam penelitian ini akan meneliti faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak diantaranya adalah persaingan pasar, ukuran perusahaan, dan insentif pajak.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persaingan pasar, ukuran perusahaan, insentif pajak, dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2015-2020?
2. Apakah persaingan pasar, ukuran perusahaan, dan insentif pajak berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2015-2020?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
 - a. Persaingan pasar terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2015-2020?
 - b. Ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2015-2020?
 - c. Insentif pajak terhadap agresivitas pajak pada sektor manufaktur tahun 2015-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan bagaimana persaingan pasar, ukuran perusahaan, insentif pajak, dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2015-2020.

2. Untuk menguji apakah persaingan pasar, ukuran perusahaan, dan insentif pajak secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2015-2020.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh parsial:
 - a. Persaingan pasar terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2015-2020.
 - b. Ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2015-2020.
 - c. Insentif pajak terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2015-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang akan menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengaruh ukuran perusahaan, persaingan pasar dan insentif pajak terhadap agresivitas pajak. Dapat dijadikan sebagai informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang sama.

1.5.2 Aspek Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk pihak-pihak terkait, diantaranya:

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam mempertimbangkan serta mengevaluasi tindakan agresivitas pajak khususnya pada perusahaan manufaktur.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah dan membantu evaluasi perbaikan peraturan perpajakan terutama terkait perencanaan pajak.

c. Bagi Investor

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam melakukan keputusan investasi.

1.6 Sistematika Tugas Akhir

Penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum objek penelitian, latar belakang permasalahan yang didalamnya juga menguraikan fenomena yang menjadi isu penting, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan penelitian.

b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori yang dijadikan pedoman penelitian terutama terkait agresivitas pajak serta variabel penelitian lainnya yaitu ukuran perusahaan, persaingan pasar, dan insentif pajak. Pada bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini, tinjauan umum variabel yang dipakai pada penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

c. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini menguraikan juga terkait jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahap penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan dan sumber data, teknik analisis data serta pengujian hipotesis.

d. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan, analisis model dan hipotesis, serta peninjauan terkait pengaruh variabel ukuran perusahaan, persaingan pasar, dan insentif pajak terhadap agresivitas pajak.

e. BAB V : KESIMPULAN

Bab ini memaparkan intisari atas hasil penelitian dilakukan dan saran-saran perihal penelitian ini yang dapat menjadi evaluasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.